

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM NOTARIS YANG TELAH BERAKHIR MASA JABATANNYA TERHADAP PEMBUATAN AKTA OTENTIK

Ni Komang Sri Wahyuni

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

Email : kmsriwahyuni001@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the Legal Liability of a Notary Who Has Ended His Term of Office in Making Authentic Deeds. An authentic deed is a deed whose form is determined by law or made by or in the presence of a public official who has the power to do so. The position of Notary has the duty to make a deed at the request of the parties. The responsibility of a notary according to Article 65 of the Notary Office Law is imposed as long as the notary is still alive because the regulation does not specify time, but the notary should not be held liable if the notary, substitute notary, special substitute notary, or temporary notary official is no longer serve again even though the person concerned is still alive. The notary is not responsible for the contents of the deed made before him, but the notary is only responsible for the formal form of the authentic deed as stipulated by the Law on Notary Position. So the responsibility that can be imposed on a Notary is responsibility for unlawful acts committed due to negligence (negligence tort liability), based on the concept of error (concept of fault) related to morals and law which has been mixed (interminglend).

Keywords : Notary, Authentic deed, Accountability

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang Pertanggungjawaban Hukum Notaris Yang Telah Berakhir Masa Jabatannya Dalam Pembuatan Akta Otentik. Akta otentik adalah suatu akta yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang atau dibentuk oleh atau di hadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu. Jabatan Notaris mempunyai tugas membuat akta atas permintaan para pihak. Pertanggungjawaban notaris menurut Pasal 65 Undang-Undang Jabatan Notaris dibebankan selama notaris masih hidup karena dalam peraturan tersebut tidak menentukan tentang waktu, akan tetapi notaris seharusnya tidak dapat dituntut untuk bertanggung jawab apabila notaris, notaris pengganti, notaris pengganti khusus, maupun pejabat sementara notaris sudah tidak menjabat lagi meskipun yang bersangkutan masih hidup. Notaris tidak bertanggung jawab atas isi akta yang dibuat di hadapannya, melainkan Notaris hanya bertanggung jawab terhadap bentuk formal akta otentik sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-undang Jabatan Notaris. Maka pertanggungjawaban yang dapat dibebankan kepada seorang Notaris adalah tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (negligence tort liability), didasarkan pada konsep kesalahan (concept of fault) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (interminglend).

Kata Kunci : Notaris, Akta Otentik, Pertanggungjawaban